



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 April 1984

Nomor : MA/Pemb/2968/84.
Sifat : 2 (dua) lembar.

Kepada :
1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama
3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 5 Tahun 1984

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor : 10 Tahun 1983

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada tanggal 21 April 1983, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dianggap perlu memberikan petunjuk-petunjuk pada para Hakim-hakim, baik Hakim-hakim Peradilan Umum maupun Hakim-hakim pada Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri yang bersangkutan.
2. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur sanksi-sanksi manakala seorang Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini, yaitu diberhentikan dengan hormat tanpa permohonan sendiri;
3. Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, di

instruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang;

4. Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;
5. Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;
7. Bagi perkara-perkara seperti yang dimaksud dalam butir 3, yang sedang dalam proses pemeriksaan dan belum diputus/diucapkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung, sejauh mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini;
8. Setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam waktu 1 (satu) bulan.

Demikian agar petunjuk-petunjuk ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

u.b.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

cap/ttd.

H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGIJINKAN MENGAJUKAN GUGATAN
PERCERAIAN/PERMOHONAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG**

Sebagai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan :
NIP/Karpeg :
Atasan dari :
Instansi :

Setelah mempertimbangkan permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian/akan beristeri lebih dari seorang tanggal dari Saudara :

Nama :
Jabatan :
NIP/Karpeg :
Atasan dari :
Instansi :

menyatakan menolak memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang di Pengadilan di

Apabila setelah dikeluarkannya pernyataan ini pemohon tetap mengajukan permohonan gugatan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, atau tidak mencabut permohonan gugatan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang yang sudah diajukannya di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama, maka kepada pemohon dikenakan sanksi hukuman administratif diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonannya.

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai dengan sumpah jabatan.

....., tgl th.....
.....

(.....)
NIP.

**SURAT PERNYATAAN MENGIJINKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
PERCERAIAN/PERMOHONAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG**

Sebagai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan :
NIP/Karpeg :
Atasan dari :
Instansi :

Setelah mempertimbangkan surat permohonan Saudara :

Nama :
Jabatan :
NIP/Karpeg :
Atasan dari :
Instansi :

menyatakan mengizinkan kepada pemohon untuk mengajukan gugatan
perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang kepada Pengadilan
..... di
.....

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai dengan sumpah jabatan.

....., tgl th.....
.....

(.....)
NIP